

ABSTRAK

Khairurrizal. 190102010339 *Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Pembimbing Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Penundaan, Warisan, Ulama

Latar belakang adanya penelitian ini didasarkan pada perbedaan pendapat ulama di Kabupaten Tanah Laut mengenai hukum penundaan pembagian harta warisan. Dimana sebagian ulama memperbolehkan menunda pembagian harta warisan dan sebagian yang lain menunda pelaksanaannya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dasar hukum atau alasan dari masing-masing pendapat Ulama di Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan, dengan melakukan penggalian data melalui wawancara, yakni tanya jawab langsung kepada Ulama di Kabupaten Tanah Laut.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, bahwasanya sebagian Ulama di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi informan penelitian ini memperbolehkan penundaan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan para ahli waris dan pertimbangan kemanusiaan, sementara sebagian ulama melarang penundaan dan mengutamakan pembagian segera untuk mencegah konflik dan ketidakadilan. Alasan atau dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat Ulama yang memperbolehkan penundaan berdasar pada prinsip (*ridho bil ridho*) atau dengan kata kalian kesepakatan masing-masing ahli waris, sementara Ulama yang menolak penundaan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an (ilmu faraid) yakni hukum warisan telah ditetapkan secara jelas dan wajib dijalankan tanpa penundaan serta pertimbangan untuk mencegah kemudharatan.